



PUTUSAN

Nomor 58/PID/2021/PTGTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SUMARNO Y. BASOLE Alias MARNO
lengkap :
 2. Tempat lahir : Gorontalo
 3. Umur/tangga : 57 tahun/ 25 Desember 1963
:
 4. Jenis : Laki-laki
kelamin :
 5. Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Tempat : Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota
tinggal : Gorontalo
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 58/PID/2021/PT GTO tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Tingkat Banding Nomor 58/PID/2021/PT GTO tanggal 19 Juli 2021, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 68/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 24 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA: PDM-37/Limbo/03/2021, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUMARNO Y. BASOLE Alias MARNO pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 wita atau pada waktu lain dalam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di samping rumah milik alm. YUNUS BASOLE di Desa Bulila Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban SUSAN BASOLE, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wita, bertempat di samping rumah milik alm. YUNUS BASOLE di Desa Bulila Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo bertepatan saat kegiatan pengukuran tanah yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Limboto, dimana saat saksi SUSAN BASOLE sedang berada di lokasi menyampaikan kepada pihak Pengadilan Agama Limboto tuntutan pengukuran tanah tidak sesuai dengan sertifikat, dengan perkataan saksi SUSAN BASOLE "ini dorang pe pintar" yang artinya "inilah kepintaran mereka" karena perkataan saksi SUSAN BASOLE tersebut didengar oleh Terdakwa SUMARNO BASOLE maka Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SUSAN BASOLE "ini karena ngana pe suami" lalu saksi SUSAN BASOLE menjawab "kiapa ngana bilang kita pe laki", sedangkan kita belum kawin ngana memang kita pe om" artinya "mengapa kamu bilang suami saya, sedangkan saya belum menikah, kamu itu om saya" mendengar kata-kata tersebut Terdakwa marah dan mengatakan "kita mo pukul ngana" dan saksi SUSAN BASOLE membalas "coba pukul" namun posisi saksi SUSAN BASOLE mundur ke belakang agar terhindar pukulan Terdakwa karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan menunjuk-nunjuk kearah saksi SUSAN BASOLE sambil mengucapkan dengan keras kalimat berupa " **ngana pe papa papancuri, ngana pe papa panipu, ngana pe papa narkoba** " mendengar hal tersebut saksi SUSAN BASOLE sebagai anak dari AGUS BASOLE menjadi malu karena orang tua saksi SUSAN BASOLE yakni AGUS BASOLE sudah meninggal dan sewaktu hidup bukanlah pencuri, penipu dan pecandu narkoba, sehingga saksi SUSAN BASOLE menindaklanjuti dengan menyampaikan pada kakak saksi yakni saksi RAHMAT BASOLE.

Bahwa saat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut didengar banyak orang karena bertepatan saat kegiatan pengukuran tanah yang diselenggarakan Pengadilan Agama Limboto.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT GTO



Bahwa Ahli Hukum Pidana APRIYANTO NUSA, SH, MH menerangkan secara harfiah arti kalimat “ngana pe papa papancuri, ngana pe papa panipu, ngana pe papa narkoba” yang dalam bahasa Indonesia yang artinya “ayah kamu pencuri, ayah kamu penipu, ayah kamu narkoba” yang diucapkan oleh Terdakwa SUMARNO BASOLE adalah perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang yakni apabila almarhum masih hidup, perkataan yang disampaikan dapat membuat malu dan harga diri atau kehormatannya tercemar.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi SUSAN BASOLE dan keluarga/anak Almarhum Agus Basole menjadi malu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUMARNO Y. BASOLE Alias MARNO pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di belakang rumah milik alm. YUNUS BASOLE di Desa Bulila Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *terhadap seseorang yang sudah meninggal melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis* terhadap (alm) AGUS BASOLE, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wita, bertempat di samping rumah milik alm. YUNUS BASOLE di Desa Bulila Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo bertepatan saat kegiatan pengukuran tanah yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Limboto, dimana saat saksi SUSAN BASOLE sedang berada di lokasi menyampaikan kepada pihak Pengadilan Agama Limboto tuntutan pengukuran tanah tidak sesuai dengan sertifikat, dengan perkataan saksi SUSAN BASOLE “ini dorang pe pintar” yang artinya “inilah kepintaran mereka” karena perkataan saksi SUSAN BASOLE tersebut didengar oleh Terdakwa SUMARNO BASOLE maka Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SUSAN BASOLE “ini karena ngana pe suami” lalu saksi SUSAN BASOLE menjawab “kiapa ngana bilang kita pe laki”, sedangkan kita belum kawin ngana memang kita pe om” artinya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



“mengapa kamu bilang suami saya, sedangkan saya belum menikah, kamu itu om saya” mendengar kata-kata tersebut Terdakwa marah dan mengatakan “kita mo pukul ngana” dan saksi SUSAN BASOLE membalas “coba pukul” namun posisi saksi SUSAN BASOLE mundur ke belakang agar terhindar pukulan Terdakwa karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan menunjuk-nunjuk kearah saksi SUSAN BASOLE sambil mengucapkan dengan keras kalimat berupa “ **ngana pe papa papancuri, ngana pe papa panipu, ngana pe papa narkoba** ” mendengar hal tersebut saksi SUSAN BASOLE sebagai anak dari AGUS BASOLE menjadi malu karena orang tua saksi SUSAN BASOLE yakni AGUS BASOLE sudah meninggal dan sewaktu hidup bukanlah pencuri, penipu dan pecandu narkoba, sehingga saksi SUSAN BASOLE menindaklanjuti dengan menyampaikan pada kakak saksi yakni saksi RAHMAT BASOLE .

Bahwa saat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut didengar banyak orang karena bertepatan saat kegiatan pengukuran tanah yang diselenggarakan Pengadilan Agama Limboto.

Bahwa Ahli Hukum Pidana APRIYANTO NUSA, SH, MH menerangkan secara harfiah arti kalimat “ngana pe papa papancuri, ngana pe papa panipu, ngana pe papa narkoba” yang dalam bahasa indonesia yang artinya “ayah kamu pencuri, ayah kamu penipu, ayah kamu narkoba” yang di ucapkan oleh Terdakwa SUMARNO BASOLE adalah perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang yakni apabila almarhum masih hidup, perkataan yang disampaikan dapat membuat malu dan harga diri atau kehormatannya tercemar.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi SUSAN BASOLE dan keluarga/anak Almarhum Agus Basole menjadi malu.

Bahwa Agus Basole telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 320 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Penuntut Umum dalam tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM-37/LIMBO/03/2021, tanggal 17 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO BASOLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal" sebagaimana Dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 320 ayat (1) KUHPidana;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNO BASOLE dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 24 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO Y. BASOLE alias MARNO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SUMARNO Y. BASOLE alias MARNO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencernaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding dibuat oleh Jeane Beatrix Kalangit, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada 29 Juni 2021 Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Lbo terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 68/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 24 Juni 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Lansi Bakari, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, masing-masing diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 1 Juli 2021 dan kepada Terdakwa tertanggal 7 Juli 2021 Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Lbo;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Jeanet Beatrix Kalangit, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto bahwa Terdakwa telah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT GTO



menyerahkan Memori Banding, sesuai Akta Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Lbo tertanggal 5 Juli 2021;

4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Lansi Bakari, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto kepada Penuntut Umum, Relas Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Lbo pada tanggal 7 Juli 2021 ;
5. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 14 Juli 2021 sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 21/Akta Pid/2021/PN Lbo, tanggal 14 Juli 2021;
6. Akta pemberitahuan/penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa tertanggal 27 Juli 2021;
7. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Lansi Bakari, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Limboto kepada Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2021 dan kepada Terdakwa tertanggal 7 Juli untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 68/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 24 Juni 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu tidak dihubungkan dengan keterangan Terdakwa/Pemohon dalam persidangan, tidak mempertimbangkan apa penyebab sehingga Terdakwa/Pemohon karena dorongan emosi dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



spontanitas sehingga mengeluarkan kata-kata penghinaan menurut dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding emosi karena saksi korban sudah menunjuk-nunjuk dan menghina Terdakwa dengan kata-kata tidak ada sekolah, tidak ada kerjaan, perkataan itu dilontarkan oleh ponakan sendiri di hadapan orang yang hadir pada pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Limboto;
3. Bahwa Terdakwa tidak ada niat mengeluarkan kata-kata untuk melakukan penghinaan terhadap almarhum Agus Basole sebagai saudara kandung Terdakwa/Pemohon Banding dan tidak ada unsur sengaja karena saksi korban Susan Basole sendiri yang terlebih dahulu melontarkan kata-kata yang tidak pantas pada Terdakwa/Pemohon Banding.
4. Bahwa jika Terdakwa/Pemohon Banding dipenjara maka sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarga yang pada dasarnya anak-anak Terdakwa membutuhkan biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang ke- 1, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati berita acara persidangan, fakta-fakta hukum yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 68/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 24 Juni 2021, fakta-fakta hukum dimaksud disusun pada intinya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa antara lain adalah benar telah melontarkan kata-kata kepada saksi Susan Basole “kamu punya papa pencuri, bapak kamu penipu, bapak kamu memakai narkoba”, dengan alasan karena emosi setelah mendengar saksi Susan Basole melontarkan kata-kata “tidak ada sekolah, tidak ada kerjaan” terhadap Terdakwa, yang dirasakan tidak pantas yang berakibat Terdakwa emosi dan kemudian mengeluarkan kata-kata “kamu punya papa pencuri, bapak kamu penipu, bapak kamu memakai narkoba”, yang dilontarkan terhadap saksi Susan Basole sebagai anaknya Agus Basole yang sudah meninggal pada bulan Juli 2015 akibatnya saksi Susan Basole merasa malu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka apabila ada ucapan, sikap, perbuatan yang menghina nama baik atau menyerang kehormatan orang lain, meskipun dalam keadaan emosi tetapi tidak dapat dibenarkan menurut hukum untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



dibalas lagi dengan melontarkan kata-kata yang bersifat penghinaan terhadap orang yang menghina atau dengan lain perkataan bahwa kejahatan tidak dapat dibenarkan dibalas lagi dengan kejahatan, dengan demikian alasan keberatan yang ke- 1 tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan yang ke-2, pada dasarnya senada dengan alasan keberatan yang ke-1 yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan yang ke-2 tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang ke-3, mengenai Terdakwa yang menyatakan tidak ada niat, tidak sengaja mengeluarkan kata-kata penghinaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengenai sengaja atau tidaknya Terdakwa melontarkan kata-kata yang sifatnya menghina sebagaimana yang telah dikutip di atas, yang demikian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan telah terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 68/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 24 Juni 2021, oleh karena itu alasan yang ke-3 tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan yang ke-4, oleh karena dijatuhi pidana penjara sebagai akibat dari perbuatannya sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pekerjaan untuk menghidupi keluarga, tidak dapat membiayai pendidikan untuk anak-anak, hal yang demikian sudah menjadi konsekuensi yuridis yang harus dipatuhi, oleh karena itu alasan yang ke-4 tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum pada prinsipnya menyatakan menolak dan tidak sependapat dengan dalil-dalil/alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya dengan menguraikan kembali fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto yang dimohonkan banding, dan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 68/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 24 Juni 2021, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan setelah mencermati, mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 68/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 24 Juni 2021, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah bersifat edukatif, preventif, korektif yaitu bersifat pembinaan, pendidikan, pencegahan, koreksi diri agar Terdakwa dikemudian hari berkelakuan baik, tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, namun demikian mengeni pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dipandang adil dan setimpal sehingga dapat memenuhi rasa keadilan adalah cukup dikenakan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a KUHP, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali melanggar syarat yang ditentukan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut dan selain yang telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan tersebut juga bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa adalah terhadap almarhum Agus Basole yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 yang merupakan saudara kandung Terdakwa sendiri sedangkan saksi pelapor Susan Basole adalah keponakan Terdakwa, Terdakwa berterus terang dipersidangan, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban meskipun tidak dimaafkan, supaya tidak melebar atau berkepanjangan hubungan yang tidak harmonis khususnya di internal keluarga saksi Susan Basole dan Terdakwa Sumarno Y Basole;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto yang dimohonkan banding tersebut terdapat amar putusan yang menetapkan Terdakwa ditahan, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hukum acara pidana memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan tetapi dalam perkara ini Terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan primair sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUPidana, subsidair

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT GTO



pasal 320 ayat (1) KUHPidana, pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut ancaman pidananya di bawah 5 tahun dan tidak termasuk yang dikecualikan untuk dapat ditahan walaupun ancaman pidananya di bawah 5 tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berdasarkan ketentuan tersebut maka amar putusan yang menetapkan Terdakwa ditahan tidak ada landasan hukumnya oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubahnya dengan tidak mencantumkan menetapkan Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 68/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 24 Juni 2021, sekedar mengenai pidana dan penahanan perlu diperbaiki sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam putusan ini sedangkan putusan selainnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 14 huruf a ayat (1) KUHPidana, pasal 320 ayat (1) KUHPidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 68/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 24 Juni 2021 sekedar mengenai pidana sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan keputusan Hakim, oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 68/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 24 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., dan Subur Susatyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota yang sama, dibantu Mastin Boludawa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

1. Syafruddin, S.H., M.H

Ttd

2. Subur Susatyo, S.H., M.H

Hakim Ketua

Ttd

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Mastin Boludawa, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH
NIP. 196301031993032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 58/PID/2021/PT GTO



Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)